



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang



- Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



- 3
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



- 4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021);
26. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021);



- 6
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
 30. Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 71);
 31. Peraturan Bupati Bone Nomor 102 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Bone adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bone.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.



14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (Provinsi/Kabupaten/Kota) tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.651.399.728.042,00, (*Dua triliun enam ratus lima puluh satu miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah*) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar *Rp287.720.729.921,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp80.317.000.000,00 (Delapan puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah)*.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp16.287.445.150,00 (Enam belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)*.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp13.036.469.000,00 (Tiga belas milyar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp178.079.815.771,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)*.



Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp80.317.000.000,00 (Delapan puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah)* yang terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).*
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp6.200.000.000,00 (Enam milyar dua ratus juta rupiah).*
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).*
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp1.900.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).*



- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah)*.
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)*.
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar *Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah)*.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar *Rp50.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah)*.
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar *Rp1.900.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus juta rupiah)*.
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar *Rp29.631.000.000,00 (Dua puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah)*.
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar *Rp9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah)*.

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp16.287.445.150,00 (Enam belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.



- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.815.546.750,00¹² (Delapan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha Rp2.667.898.400,00 (Dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.804.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus empat juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.036.469.000,00 (Tiga belas milyar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). yaitu :
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp13.000.000.000,00 (Tiga belas milyar rupiah); dan
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp36.469.000,00 (Tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.079.815.771,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh puluh sembilan juta delapan puluh lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Penerimaan Jasa Giro;
 - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;



- e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan; dan
 - h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp21.059.161.490 (*Dua puluh satu milyar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*);
- (3) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*Lima Ratus juta rupiah*);
- (4) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.350.000.000,00 (*Enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp145.666.154.281,00 (*Seratus empat puluh lima milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*).



Pasal 9

- 1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar *Rp2.287.443.043.431,00 (Dua trilyun dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp2.118.288.627.000,00 (Dua trilyun seratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)*.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp169.154.416.431,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)*.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp2.118.288.627.000,00 (Dua trilyun seratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 - e. Dana Desa; dan
 - f. Insentif Fiskal.



- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp1.824.969.370.000,00 (Satu trilyun delapan ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).*
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp1.232.495.111.000,00 (Satu trilyun dua ratus tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus sebelas ribu rupiah).*
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp173.818.620.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).*
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp397.690.922.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).*
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp284.741.463.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).*
- (7) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp8.577.794.000,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).*

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp169.154.416.431,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.



- (2) Pendapatan Bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp134.698.160.681,00 (Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).*
- (3) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp34.456.255.750,00 (Tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).*

Pasal 12

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar *Rp76.235.954.690,00 (Tujuh puluh enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga; dan
 - c. Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp696.000.000,00 (Enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).*
- (3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp75.539.954.690,00 (Tujuh puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).*
- (4) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp0,00. (Nol).*



Pasal 13

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.619.938.561.782.00, (*Dua triliun enam ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.989.010.343.370,00 (*Satu triliun Sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar sepuluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.084.809.558.443,00 (*Satu triliun delapan puluh empat milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*).



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp698.602.888.139,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).*
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp16.426.844.033,00 (Enam belas milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah).*
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. Rp0,00 (Nol).*
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp188.343.377.555,00 (Seratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).*
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp827.675.200,00 (Delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).*

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar *Rp207.312.529.097,00 (Dua ratus tujuh milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.



- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp50.224.843.297,00 (Lima puluh milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah)*.
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp60.758.978.626,00 (Enam puluh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)*.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp96.128.707.174,00 (Sembilan puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)*.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)*.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar *Rp3.850.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)* yang terdiri atas belanja tidak terduga.



Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar *Rp419.765.689.315,00 (Empat ratus sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah)*, yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp9.660.444.515,00 (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah)*.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp410.105.244.800,00 (Empat ratus sepuluh milyar seratus lima juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah)*.

Pasal 18

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar *Rp(31.461.166.260,00) (Tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah)* yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar *Rp40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah)* yang terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;



- b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah)*.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah)*.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.



Pasal 20

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar *Rp71.461.166.260,00 (Tujuh puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah)* yang terdiri atas :
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah)*.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp46.461.166.260,00 (Empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah)*.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.



Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp31.461.166.260,00 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(31.461.166.260,00) (*Tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau.
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau.
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;



5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, alamat Penerima, dan Besaran bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan pertambangan Gas alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.






Pasal 25

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H.	
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut,M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal, 29 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 29 DESEMBER 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI MUHAMMAD GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 104

